



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya, berdasarkan Akta Pendirian Nomor :

752/BH/XXVI/1994, tertanggal 10 Agustus 1994, dahulu berkedudukan di Jl. Jawa I RT.X No.30 Kel. Sukamerindu Kota Bengkulu, sekarang berkedudukan di Jl. Raden Fatah No.1 Pasar Induk Tradisonal Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh **Junaidi SPd** sebagai Ketua Koperasi, memberikan kuasa kepada **Fery Okta Trinanda, SH., Bendrawardana, SH., Zico Junius Fernando, SH., Zetriansyah, SH., Liana Haryani Pasaribu, SH** dan **Sustimawati, SH.**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Swarna Bhumi", berkedudukan di Jalan Pancur Mas Rt 45 No. 30 Kel. Sukaramai, Kec. Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016, tanggal 28 Maret 2016, tanggal 7 April 2016 dan tanggal 13 April 2016 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

L a w a n

Walikota Bengkulu, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.1 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Zohri Kusnadi, SH., MH., Helmi Suanda, SH., Abdul Rais, SH., Asnawik, SH.**,

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Wakil Walikota Bengkulu, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.1. Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zohri Kusnadi, SH., MH., Helmi Suanda, SH., Abdul Rais, SH., Asnawik, SH., Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.1. Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zohri Kusnadi, SH., MH., Helmi Suanda, SH., Abdul Rais, SH., Asnawik, SH., Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bengkulu, beralamat di Jl. Hibrida XV No.26 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zohri Kusnadi, SH., MH., Helmi Suanda, SH., Abdul Rais, SH., Asnawik, SH., Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bengkulu, beralamat di Jalan

Jati No. 37 Sawah Lebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zohri Kusnadi, SH., MH., Helmi Suanda, SH., Abdul Rais, SH., Asnawik, SH., Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, beralamat di Jalan

Soekarno - Hatta Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zohri Kusnadi, SH., MH., Helmi Suanda, SH., Abdul Rais, SH., Asnawik, SH., Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**

Kepala UPTD Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu, beralamat di Jl. Raden

Fatah No.1 Pasar Induk Tradisional Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zohri Kusnadi, SH., MH., Helmi Suanda, SH., Abdul Rais, SH., Asnawik, SH., Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**

Untuk selanjutnya **Tergugat I s/d Tergugat VII** disebut juga sebagai **Para Tergugat**

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, pada tanggal 18 Februari 2016, dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang bernama Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya, berdasarkan akta pendirian Nomor : 752/BH/XXVI/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 Berkedudukan di Jl. Jawa I RT.X No.30 Kel. Sukamerindu Kotamadya Bengkulu (dahulu), sekarang berkedudukan di Jl. Raden Fatah No.1 Pasar Induk Tradisional Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2003 Penggugat membuat proposal pinjaman dana bergulir untuk program pembangunan pasar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Setelah itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memverifikasi proposal pinjaman tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi tertanggal 2 Oktober 2003 ;
Setelah diverifikasi, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 140.1/Kep/M.KUKM/X/2003 Tentang Penetapan Koperasi Penerima dan

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Nomor 4 (empat) dinyatakan bila Penggugat sebagai penerima bantuan senilai Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 ;

3. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan mendapatkan bantuan tersebut di atas, Tergugat I selaku Kepala Daerah Setempat (Walikota Bengkulu) membuat surat dukungan terhadap Penggugat, dengan mengirimkan Surat Dukungan Nomor : 500/665/B.IV yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM Cq Deputi Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha perihal Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003 dan di dalam Surat Dukungan tersebut menyatakan bila Pengelola Pasar Pagar Dewa akan diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat). Berkat dukungan dari Tergugat I selaku Kepala Daerah Setempat (Walikota Bengkulu) tersebutlah maka pihak Kementerian Koperasi dan UKM mengirimkan dana pinjaman sebesar Rp.3.000.000.000,- tersebut ke Rekening Penampungan Koperasi milik Koperasi Bangun Wijaya untuk menampung bantuan dana bergulir pengembangan pasar tradisional pagar dewa kota Bengkulu untuk dikelola oleh Penggugat ;

4. Bahwa setelah mendapatkan bantuan pinjaman tersebut di atas, maka Penggugat membangun dan merenovasi pasar pagar dewa kota Bengkulu dengan rincian :

a. Los Terbuka	= 55 Unit
b. Los untuk Jualan Ikan	= 16 Unit
c. Los untuk Jualan Daging	= 24 Unit
d. Kios Semi Permanen Serba Usaha	= 440 Unit
e. Kios Permanen (<i>Rolling</i>)	= 86 Unit

Jumlah Bangunan = 621 Unit

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pembangunan pasar pagar dewa tersebut selesai dibangun pada Bulan September 2004 menggunakan dana pinjaman modal pengembangan pasar tradisional sejumlah Rp. 3.000.000.000,-. Oleh karena dana pinjaman tersebut atas nama Penggugat maka jelas secara hukum bila keseluruhan aset tersebut adalah sah milik Penggugat ;

5. Bahwa setelah penggugat menyelesaikan proses pembangunan pasar pagar dewa, maka Tergugat I menerbitkan :

- a. Surat Keputusan (SK) Walikota Bengkulu Nomor : 408 Tahun 2004 Tentang Penunjukan Koperasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Bangun Wijaya Sebagai Penerima Dan Pengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 24 November 2004 ;
- b. Surat Keputusan (SK) Walikota Bengkulu Nomor : 409 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 24 November 2004 ;

6. Bahwa dari pinjaman yang diterima Penggugat pada 9 Desember 2003 sesuai pada Gugatan angka 2, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003, Penggugat diwajibkan beberapa hal, antara lain:

- a. Pasal 12 huruf b mendapatkan *grace period* selama 1 (satu) tahun untuk pengembalian pinjaman tersebut terhitung sejak menerima bantuan, sehingga Penggugat berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut terhitung sejak Bulan Desember tahun 2004 ;
- b. Pasal 14 huruf a menyatakan Penggugat dibebankan bunga 12% per tahun ;

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada proses pembangunan Pasar Pagar Dewa hingga selesai timbul persoalan hukum dikarenakan bangunan pasar pagar dewa yang dibangun oleh penggugat berupa kios, los, dan auning sebanyak 621 unit pada tahun 2004, justru di tahun 2004 itu tanpa seizin pihak penggugat justru dijual oleh Tergugat I melalui Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kota Bengkulu atau Tergugat IV (sekarang dinas pasar digabung ke dalam dinas perindag Kota Bengkulu). Padahal pembangunan 621 unit tersebut didirikan oleh Penggugat menggunakan dana pinjaman bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM dan berdasarkan SK Menteri Koperasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan SK Walikota sesuai Poin 4 huruf a dan b bila Pengelola Penuh Pasar Pagar Dewa adalah Penggugat sehingga yang berhak menjual adalah Penggugat dan bukannya Tergugat I ataupun Tergugat IV sehingga perbuatan tersebut secara nyata melanggar SK menteri dan SK Walikota Bengkulu yang sudah ada ;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 7, bangunan berupa kios, los, dan auning sejumlah 621 unit tersebut justru dijual kepada orang-orang yang tidak jelas dan bukan pedagang serta dengan harga yang sangat murah sehingga menyebabkan pasar pagar dewa menjadi sepi karena para pedagangnyanya hampir tidak ada sedangkan para pedagang sebenarnya yang ingin membeli kios, los, dan auning kepada Penggugat justru tidak bisa membelinya dikarenakan tidak ada kios, los, dan auning yang tersisa. Akibatnya, menyebabkan uang penjualan los, kios, dan auning yang harusnya menjadi milik Penggugat dan dapat digunakan untuk pengembalian pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut justru diambil oleh Tergugat I ;
- Hal tersebut menyebabkan Penggugat hingga saat ini tidak memiliki dana/uang sehingga belum bisa mengembalikan pinjaman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koperasi dan UKM padahal bunga pinjaman terus bergulir setiap tahunnya sehingga mengalami kerugian dengan perhitungan :

- a. Pengembalian pokok modal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
- b. Pengembalian jasa modal (bunga) sebesar 12 (dua belas) persen setiap tahun sehingga bila dihitung maka bunga/jasa modal pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- dikali 12% maka setiap tahunnya kewajiban membayar bunga/jasa modal adalah sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), sedangkan saat ini sudah tahun 2016 sehingga beban bunga tersebut telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun maka total bunga pinjaman yang harus dibayarkan Penggugat sebesar :
$$\text{Rp. } 360.000.000 \times 12 \text{ tahun} = \text{Rp. } 4.320.000.000,- \text{ (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah)}$$

9. Bahwa meskipun sudah mendapatkan SK Walikota Bengkulu yang menyatakan Penggugat sebagai Pengelola Pasar pagar dewa namun untuk menguatkan posisi Penggugat selaku Pengelola Pasar Pagar Dewa maka Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005 ;

10. Bahwa berdasarkan perjanjian sesuai Gugatan angka 9 di atas, Tergugat I pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab :

- a. Melakukan kegiatan pengembangan renovasi pembangunan sarana umum untuk kelengkapan aktivitas pasar berupa : jalan, parkir, drainase air, hidran, lampu jalan, mushola, MCK, lahan tanah, dan kantor pengelola disesuaikan dengan kemampuan daerah ;

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyediakan tempat pembuangan sampah dan sarana pemadam kebakaran ;

Bahwa dari kewajiban dan tanggungjawab tersebut, Tergugat I sama sekali tidak melaksanakan kewajiban membuat Hidran (saluran air) dan menyediakan sarana pemadam kebakaran. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut berakibat sangat fatal ketika terjadi bencana kebakaran besar di pasar pagar dewa pada tanggal 25 September 2007, sehingga pengurus koperasi Bangun Wijaya maupun pedagang pasar pagar dewa tidak dapat memadamkan api yang seharusnya akan mudah dipadamkan bila ada Hidran (saluran air) dan sarana pemadam kebakaran tersebut ;

11. Bahwa sejak terjadinya kebakaran yang dijelaskan pada Gugatan angka 10 di atas, maka banyak pedagang takut dan tidak mau lagi berjualan di pasar pagar dewa sehingga menyebabkan aktifitas perdagangan di pasar pagar dewa menjadi sepi sejak September 2007-2012, akan tetapi sebagai pihak yang meminjam uang berupa bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM yang wajib dibayar/dikembalikan, maka Penggugat tetap diberi tanggungjawab untuk mengelola pasar pagar dewa agar dapat mengembalikan beban utang pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut ;

12. Bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Gugatan angka 7 dan 8 di atas, Tergugat juga melakukan tindakan Wanprestasi/ ingkar janji terhadap Perjanjian yang dimaksud pada Gugatan angka 4, di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang menyatakan bila Penggugat mempunyai hak 80% dari penghasilan pengelolaan pasar pagar dewa dan Penggugat harus membayar kontribusi kepada Tergugat sebesar 20% dari penghasilan yang didapat oleh Penggugat tersebut ;



Akan tetapi Tergugat I melalui Kepala Dinas Pasar (Tergugat III) mengambil biaya penerbitan STBHM setiap tahunnya sejak 2004-2007 (4 tahun) dari 621 Unit kios, Los, dan auning pasar pagar dewa dengan total anggaran Rp.28.675.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak pernah membaginya dengan Penggugat.

Sehingga seharusnya Hak Penggugat sebanyak 80% atau senilai Rp.22.940.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Tergugat hanya berhak atas uang sebesar 20% atau hanya senilai Rp.5.735.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari biaya penerbitan STBHM tersebut ;

Oleh karena itu maka kerugian yang telah dialami oleh Penggugat adalah :
Rp. 22.940.000 x 4 tahun = Rp. 91.760.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

13. Bahwa dikarenakan sejak terjadi kebakaran di pasar pagar dewa dan menghabiskan sebagian bangunan di pasar dan sebagian bangunan tidak dapat digunakan maka Sejak September tahun 2007-2012 hampir tidak ada aktifitas perdagangan, maka Penggugat tidak dapat memberikan setoran ke PAD Kota Bengkulu sedangkan Para Tergugat tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang apapun ;

14. Bahwa sekira pada Bulan Mei tahun 2012, Penggugat membangun ulang kios, los, dan auning agar aktifitas perdagangan dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan dana pribadi dari Junaidi, S.Pd alias Junaidi Sandestio yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat) ;

Untuk menjamin hak-hak dari Penggugat, maka diadakanlah perjanjian kerjasama yang baru antara Penggugat dan Tergugat I berupa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



tertanggal 5 Desember 2012 dan mencabut perjanjian kerjasama sebelumnya sesuai Gugatan angka 9 di atas ;

Adapun sesuai perjanjian terbaru tersebut pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan hal yang sama dengan perjanjian kerjasama sebelumnya yaitu bila 80% penghasilan pagar dewa menjadi milik Penggugat sedangkan Tergugat I hanya berhak atas 20% penghasilan pasar pagar dewa yang harus disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I ;

Akan tetapi, Tergugat I secara semena-mena kembali melakukan tindakan wanprestasi dengan mengambil biaya penerbitan STBHM sejak tahun 2012-2015 dengan total anggaran Rp.28.675.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tidak pernah membaginya dengan Penggugat..

Sehingga seharusnya Hak Penggugat sebanyak 80 % atau senilai Rp. 22.940.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Tergugat hanya berhak atas uang sebesar 20% atau hanya senilai Rp. 5.735.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari biaya penerbitan STBHM tersebut.

sehingga Penggugat mengalami kerugian : Rp. 22.940.000,- x 4 tahun = Rp. 91.760.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

15. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Area Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu antara *Junaidi Sandestio* selaku Ketua Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat) dengan *Asmawar Arfan* selaku Pengelola Parkir Pasar Pagar Dewa tertanggal 1 Februari 2013 dengan nilai kontrak yang harus disetorkan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulan.

Akan tetapi oleh Tergugat I melalui Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bengkulu (Tergugat V) secara sepihak justru mengambil alih



pengelolaan parkir pasar pagar dewa dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 551.11/334/D.Hubkominfo-2013 yang Menugaskan Asmawar Arfan sebagai Juru Parkir di pasar pagar dewa, sehingga setoran parkir tersebut beberapa kali tidak disetorkan kepada Penggugat. Justru biaya pengelolaan parkir tersebut hampir setiap bulannya diambil oleh Tergugat I melalui Tergugat V dan tidak membagi pendapatan hasil parkir tersebut dengan Penggugat sesuai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005.

Sehingga bila dihitung maka hak Penggugat adalah sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau 80 % sedangkan hak Tergugat hanya Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau 20 %. Adapun rincian tindakan wanprestasi dari Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada 31 Januari 2013 sebesar Rp. 4.800.000,-
- Pada April 2013-Agustus 2013 sehingga total Rp. 4.800.000,- x 5 bulan = Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- Pada Januari 2014-Desember 2014 sehingga total Rp. 4.800.000,- x 12 bulan = Rp. 57.600.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Pada Januari 2015-Mei 2015 sehingga total Rp. 4.800.000,- x 5 bulan = Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Sehingga keseluruhan total kerugian yang dialami Penggugat selama 23 bulan tersebut adalah sebesar Rp. 110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

16. Bahwa sebelum ada gugatan a quo, sebelumnya Penggugat telah terlebih dahulu menggugat Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara perdata Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN. Bgl, akan tetapi oleh Wakil Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu (Tergugat II) mengatasnamakan Tergugat I selaku Walikota Bengkulu mengeluarkan surat Wakil Walikota Bengkulu Nomor : 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 yang secara sepihak dan melawan hukum mengakhiri perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Bengkulu dengan KOPPKAL Bangun Wijaya (Penggugat), serta tidak mengindahkan perjanjian atau MoU yang pertama dan surat tersebut juga sangatlah tidak jelas dikarenakan :

- a. Surat tanggal 04 November 2015 namun justru baru diberikan kepada Penggugat pada 7 Januari 2016 tanpa pernah ada sosialisasi sebelumnya.
- b. Surat tersebut atas nama Wakil Walikota Bengkulu namun mengatasnamakan Walikota Bengkulu dengan bukti yaitu menggunakan Kop Surat Walikota Bengkulu dan menggunakan Cap Walikota Bengkulu namun justru ditandatangani oleh Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda tanpa mengatasnamakan Plt ataupun Pjs atau atas nama (a.n). Hal tersebut jelas melanggar hukum karena Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) tidak berhak semena-mena menggunakan kop dan cap walikota Bengkulu (Tergugat I) karena hingga saat ini Walikota Bengkulu (Tergugat I) masih hidup dan masih menjabat sebagai Walikota Bengkulu dan tidak pernah digantikan oleh Tergugat II.
- c. Bahwa di dalam surat tersebut disebutkan alasan pengakhiran kerjasama adalah bila Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005 telah berakhir, tanpa mengakui adanya fakta Mou atau Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor :

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012. Fakta ini jelas membuktikan bila Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

d. Bahwa pihak-pihak yang ditunjuk oleh Tergugat II mengatakan bila surat tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Walikota, namun faktanya bila itu hanyalah "surat kaleng" seperti surat pemberitahuan atau surat edaran dan bukannya sebuah SK.

e. Bahwa fakta tindakan semena-mena oleh Tergugat II adalah PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN NEGERI BENGKULU karena pada saat pengakhiran kerjasama tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mengindahkan proses gugatan perdata Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN.Bgl yang sedang berlangsung sehingga tindakan Tergugat II tersebut secara sengaja mengabaikan instusi Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan.

17. Bahwa sebagai kaki tangan/antek dari Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum digunakanlah Kepala Dinas Koperasi (Tergugat VI) yang mengeluarkan Surat Undangan Nomor : 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 guna mengintervensi dan memaksa Penggugat untuk "angkat kaki"/ mengusir Penggugat dari Pasar Pagar Dewa serta Tergugat VI menggunakan dalih bila pengakhiran kerjasama pengelolaan pasar pagar dewa adalah permintaan Penggugat, hal ini jelas adalah mengada-ngada. Fakta ini menunjukkan tindakan Tergugat VI adalah tindakan serupa/sama seperti yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN NEGERI BENGKULU, karena pada saat pengakhiran kerjasama tersebut proses gugatan perdata No: 36/Pdt.G/2015/PN.Bgl sedang berlangsung sehingga tindakan Tergugat II tersebut secara sengaja mengabaikan instusi Pengadilan tempat mencari keadilan.

Halaman 14 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa selain mengusir Penggugat dari Pasar Pagar Dewa, Tergugat II dan Tergugat VI melalui Tergugat VII secara melawan hukum memprovokasi pedagang pasar pagar dewa dengan mengeluarkan surat edaran untuk tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Penggugat sehingga menyebabkan kekacauan dan keributan di pasar pagar dewa ;
19. Bahwa untuk menjalankan niatnya menguasai pasar pagar dewa maka Tergugat II melalui Tergugat VI memerintahkan Tergugat VII sekira bulan Februari 2016 untuk mengambil uang pungutan retribusi pasar dari para pedagang dan menyebabkan situasi pasar pagar dewa menjadi tidak kondusif dan hampir menyebabkan kerusuhan antar pedagang ;
20. Bahwa selain fakta-fakta tindakan dari Penguasa yang telah melakukan kezaliman seperti diuraikan di atas, Tergugat III mengeluarkan surat undangan kepada pedagang pasar pagar dewa tertanggal 12 Februari 2016 yang isinya memerintahkan para pedagang pasar pagar dewa tidak boleh membayar retribusi kepada Penggugat dengan alasan berpedoman kepada surat edaran dari Tergugat II sebagaimana dimaksud pada gugatan angka 16 karena telah mengakhiri secara sepihak perjanjian kerjasama pengelolaan pasar pagar dewa ;
21. Bahwa untuk menjalankan niatnya sesuai uraian pada gugatan angka 20 di atas, maka Tergugat III melalui Tergugat VI memerintahkan Tergugat VII pada tanggal 17 Februari 2016 hingga sampai ada putusan pengadilan yang inkracht untuk mengambil uang pungutan retribusi pasar dari para pedagang dan menyebabkan situasi pasar pagar dewa menjadi kacau dan menyebabkan keributan.
22. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan hukum ini dengan cara kekeluargaan berupa tindakan hearing, pertemuan, diskusi, rapat, melapor ke kepolisian, maupun upaya perdamaian lainnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang dilakukan berkali-kali, bahkan Pihak Penggugat meminta bantuan dari instansi terkait lainnya yang dirasa dapat membantu yaitu melalui meminta bantuan DPRD Kota Bengkulu bahkan melalui upaya perdamaian di Pengadilan Negeri Bengkulu, akan tetapi semua upaya perdamaian dan niat baik Penggugat tersebut ditolak oleh Para Tergugat dan tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian apapun ;

23. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil yang layak untuk dikabulkan dikarenakan setelah 12 tahun yaitu sejak 2004-sekarang dizalimi dan dihina serta diperlakukan tidak adil oleh Para Tergugat maupun orang-orang suruhannya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat mengabulkan gugatatan kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah);

24. Bahwa Para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan Hukum dan wanprestasi, sehingga apabila Para Tergugat lalai membayar kerugian yang diakibatkannya, maka haruslah Para Tergugat masing-masing dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini.

25. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik dan eksepsional dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 191 Rbg, maka kiranya beralasan hukum apabila Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, banding, ataupun kasasi.

26. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tindakan wanprestasi maka sudah seyogyanya bila Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan menetapkan suatu hari Persidangan serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang diperintahkan oleh para Tergugat untuk menghentikan tindakan provokasi dan kegiatan apapun terhadap pedagang pasar pagar dewa Kota Bengkulu
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati institusi Pengadilan dan hingga sampai ada Putusan Incraht dan Para Tergugat harus menghormati Penggugat dengan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola pasar pagar dewa Kota Bengkulu.
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi yang dilakukan sepihak oleh Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi tertanggal 2 Oktober 2003.
3. Menyatakan sah dan berharganya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 140.1/Kep/M.KUKM/X/2003 Tentang Penetapan Koperasi Penerima Dan Pengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional tertanggal 29 Oktober 2003.

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharganya Surat Dukungan Walikota Bengkulu Nomor: 500/665/B.IV yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM Cq Deputi Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha perihal Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003.
5. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 antara Pihak Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 antara Pihak Penggugat dan Tergugat.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual 621 Unit Kios, Los, dan auning melalui Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengambil biaya penerbitan STBHM melalui Tergugat IV adalah Perbuatan Wanprestasi.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengambil biaya Pengelolaan Parkir melalui Tergugat V adalah Perbuatan Wanprestasi.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut Penjualan 621 Unit kios, los, dan auning dengan total senilai Rp. 6.960.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang merupakan biaya modal ditambah bunga pinjaman.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut biaya penerbitan STBHM tahun 2004-2007 dan 2012-2015 dengan total senilai Rp. 183.520.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut Biaya Pengelolaan Parkir Pasar Pagar Dewa dengan total senilai Rp. 110.240.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat dengan total senilai Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).
14. Memerintahkan Para Tergugat untuk membuat Hidran (saluran air) dan menyediakan Mobil Pemadam Kebakaran sesuai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005 sebagaimana yang telah diganti dan diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor: 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005.
15. Menyatakan surat Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) yang mengatasmakan Tergugat I selaku Walikota Bengkulu dengan surat Wakil Walikota Bengkulu Nomor : 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 tidak berkekuatan hukum.
16. Menyatakan surat Kepala Dinas Koperasi (Tergugat V) yang mengeluarkan Surat Undangan Nomor : 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum.
17. Menyatakan surat Sekretaris Daerah (Tergugat III) yang mengeluarkan Surat Undangan Nomor : 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan pungutan retribusi yang dilakukan oleh Tergugat VII atas dasar perintah dari Tergugat VI yang berpedoman kepada surat pemberitahuan dari Tergugat II adalah perbuatan ilegal.
19. Menyatakan pungutan retribusi yang dilakukan oleh Tergugat VII atas dasar perintah dari Tergugat VI yang dapat perintah dari Tergugat III yang berpedoman kepada surat pemberitahuan dari Tergugat II adalah perbuatan ilegal.
20. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang diperintahkan oleh para Tergugat untuk menghentikan tindakan provokasi terhadap pedagang pasar pagar dewa.
21. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati institusi Pengadilan dan hingga sampai ada Putusan Incraht maka Para Tergugat harus menghormati Penggugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola pasar pagar dewa.
22. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi yang dilakukan sepihak oleh Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat.
23. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Big Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Bantahan, Banding atau Kasasi.
24. Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini.
25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zeni Zainal Mutaqin, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 23 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Pada halaman 5 (lima), gugatan point 8 (delapan) yaitu :

Sebelumnya :

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 7, bangunan berupa kios, los, dan auning sejumlah 621 unit tersebut justru dijual kepada orang-orang yang tidak jelas dan bukan pedagang serta dengan harga yang sangat murah sehingga menyebabkan pasar pagar dewa menjadi sepi karena para pedagangnya hampir tidak ada sedangkan para pedagang sebenarnya yang ingin membeli kios, los, dan auning kepada Penggugat justru tidak bisa membelinya dikarenakan tidak ada kios, los, dan auning yang tersisa. Akibatnya, menyebabkan uang penjualan los, kios, dan auning yang harusnya menjadi milik Penggugat dan dapat digunakan untuk pengembalian pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut justru diambil oleh Tergugat I.

Hal tersebut menyebabkan Penggugat hingga saat ini tidak memiliki dana/uang sehingga belum bisa mengembalikan pinjaman dari

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koperasi dan UKM padahal bunga pinjaman terus bergulir setiap tahunnya sehingga mengalami kerugian dengan perhitungan :

a. Pengembalian pokok modal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) ;

b. Pengembalian jasa modal (bunga) sebesar 12 (dua belas) persen setiap tahun sehingga bila dihitung maka bunga/jasa modal pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- dikali 12% maka setiap tahunnya kewajiban membayar bunga/jasa modal adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), sedangkan saat ini sudah tahun 2016 sehingga beban bunga tersebut telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun maka total bunga pinjaman yang harus dibayarkan Penggugat sebesar :

Rp. 360.000.000,- x 12 tahun = Rp. 4.320.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Diperbaiki menjadi :

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam guagatan angka 7, bangunan berupa Kios, los dan auning sejumlah 621 unit tersebut justru dijual kepada orang-orang yang tidak jelas dan bukan pedagang serta dengan harga yang sangat murah sehingga menyebabkan pasar pagar dewa menjadi sepi karena pedagangnya hamper tidak ada, dan sedangkan pedagang yang sebenarnya ingin membeli kios, los dan auning kepada penggugat justru tidak bisa membelinya dikarenakan tidak ada kios, los dan auning yang tersisa. Akibatnya uang penjualan kios, los dan auning yang seharusnya menjadi milik Penggugat dan dapat digunakan untuk pengembalian pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut justru diambil oleh Tergugat I. Hal tersebut menyebabkan Penggugat hingga saat ini tidak memiliki dana/uang sehingga belum bisa mengembalikan pinjaman dari Kementerian

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan UMKM padahal bunga pinjaman terus bergulir setiap tahunnya sehingga mengalami kerugian dengan perhitungan :

- a. Pengembalian pokok modal sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).**
- b. Pengembalian jasa modal (bunga) sebesar 12 (dua belas) persen setiap tahun sehingga bila dihitung maka bunga/jasa modal pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- dikali 12% maka setiap tahunnya kewajiban membayar bunga/jasa modal adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), sedangkan saat ini sudah tahun 2016 sehingga beban bunga tersebut telah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun terhitung sejak pembayaran 2005-20016 maka total bunga pinjaman yang harus dibayarkan penggugat sebesar :

Rp. 360.000.000,- x 12 tahun = Rp. 4.320.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). yang merupakan biaya modal ditambah bunga pinjaman.

2. Pada halaman 6 (enam), gugatan Poin Ke-12 (duabelas) yaitu:

Sebelumnya :

Bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Gugatan angka 7 dan 8 di atas, Tergugat juga melakukan tindakan Wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian yang dimaksud pada Gugatan angka 4....dst..

Diperbaiki Menjadi

Bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Gugatan angka 7 dan 8 di atas, Tergugat juga melakukan tindakan Wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian yang dimaksud pada Gugatan angka 9....dst..

3. Pada halaman 7 (tujuh), gugatan poin ke -14 (empat belas) yaitu :

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya :

Bahwa sekira pada Bulan Mei tahun 2012, Penggugat membangun ulang kios, los, dan auning agar aktifitas perdagangan dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan dana pribadi dari Junaidi,S.Pd alias Junaidi Sandestio yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat).....dst...

Diperbaiki Menjadi :

Bahwa sekira pada Bulan Mei tahun 2012, Penggugat membangun ulang kios, los, dan auning agar aktifitas perdagangan dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan dana pribadi dari Junaidi,S.Pd alias Junaidi Sandestio yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat) dimana dana pinjaman tersebut diambil dari pinjaman CV. Santico yang direkturnya Junaidi, S.Pd alias Junaidi Sandestio yang merupakan Ketua Koperasi Bangun Wijaya dan pinjaman tersebut diperoleh dari pinjaman BRI cabang Bengkulu...dst.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan **Jawaban** pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara Aquo, dengan dasar-dasar atau alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada Surat Gugatan Penggugat :
 - Posita Gugatan angka 16 di dalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat II (Wakil Walikota Bengkulu) telah mengeluarkan **Surat Nomor : 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015**, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah **bertentangan/melanggar hukum** dan sesuai dengan Petitem angka 15 yang dimintahkan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Posita Gugatan angka 17 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat VI (Kepala Dinas UMKM) dengan dasar **Surat Nomor : 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015** yang dikeluarkan oleh Tergugat II, maka Tergugat VI telah mengeluarkan Surat Undangan Nomor : 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah **bertentangan/melanggar hukum** dan bersesuaian dengan Petitum angka 16 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Posita Gugatan angka 20 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat III (Sekretaris Kota) telah mengeluarkan **Surat Undangan**, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah **bertentangan/melanggar hukum** dan bersesuaian dengan Petitum angka 17 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
- Posita Gugatan angka 15 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat V telah menerbitkan **Surat tugas Nomor : 551.11/334/D. Hubkminfo-2013**. yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah **bertentangan/melanggar hukum**.

2. Bahwa Surat Nomor : 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Surat Undangan Nomor : 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, Surat Undangan Nomor : 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan Surat tugas Nomor : 551.11/334/D.Hubkminfo-2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah **Keputusan Tata Usaha Negara**, yang merupakan **Obyek Gugatan yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan**

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (PTUN), dengan dasar-dasar atau alasan-alasan sebagai berikut :

2.1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan:

- Angka 7 : "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".
- Angka 8 : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Angka 9 : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Angka 10 : "**Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**".

2.2. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menentukan :

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

2.3. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) menentukan : **“orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**.

II. Bahwa Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ERROR IN PERSONA, karena dengan digugatnya Tergugat I s/d Tergugat VII seakan-akan Tergugat I s/d Tergugat VII berdiri sendiri atau badan hukum yang berbeda, padahal Tergugat I s/d Tergugat VII merupakan satu Badan Hukum yaitu Pemerintah Kota Bengkulu. Bahwa dengan digugatnya Tergugat I s/d Tergugat VII secara terpisah dapat diartikan yang digugat Penggugat adalah orangnya/personnya bukan Badan Hukumnya/Lembaganya, karena kalau yang digugat adalah Badan Hukum maka Tergugat I s/d Tergugat VII merupakan satu Badan Hukum yaitu Pemerintah Kota Bengkulu. Dengan demikian Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ERROR IN PERSONA, karena Gemis Aanhoedanig Heid atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975 ;

III. Bahwa Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscur Libel) karena keseluruhan Petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dan tidak bersamaan secara sinkron dengan Posita Gugatan secara keseluruhan, karena Posita Surat Gugatan Penggugat telah **mencampur**

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



adukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Menurut M. Yahya Harahap “pada dasarnya tidak sama sumber dan wujud WANPRESTASI dan PMH, kalau begitu dalam perumusan Surat Gugat :

- **Tidak boleh mencampuradukkan keduanya**
- Keliru merumuskan posita PMH jika yang terjadi WANPRESTASI atau tidak mungkin mendalilkan WANPRESTASI jika peristiwa hukum yang terjadi PMH
- Namun bisa saja keduanya digabung dalam suatu gugatan tapi dengan syarat **harus tegas pemisahannya**” (Berbagai permasalahan Formil surat kuasa dan gugatan, M. Yahya Harahap, hal. 28)

Bahwa Surat Gugatan Penggugat telah menggabungkan WANPRESTASI dan PMH namun tidak tegas pemisahan antara WANPRESTASI dengan PMH, oleh karena itu Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Kabur (Obscur Libel).

IV. Bahwa Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscur Libel) karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung :

- Posita Gugatan angka 20 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat III (Sekretaris Daerah Kota Bengkulu) telah mengeluarkan Surat Undangan, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah bertentangan/melanggar hukum tanpa disebutkan undangan apa dan nomor berapa (posita tidak terinci) sedangkan pada petitum angka 17 dimintakan Surat Undangan Nomor : 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Antara posita 20 dengan petitum angka 17 tidak saling mendukung.
- Posita Gugatan angka 8 dengan petitum angka 10 tidak saling mendukung.

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Kabur (Obscur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat Posita angka 7 dan 8 karena dalil-dalil tersebut tidak benar atau mengada-ada karena tidaklah mungkin Penggugat telah membangun Los dan Kios Pasar Tradisional Pagar Dewa sebelum adanya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 408 Tahun 2004 Tentang Penunjukkan Koperasi Pedagang Kaki Lima (PKL) BANGUN WIJAYA sebagai Penerima dan Pengelola dana bergulir pengembangan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa, tanggal 24 Nopember 2004. Los dan Kios Pasar Pagar Dewa telah dibangun oleh Tergugat I sebelum diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat, sehingga bukanlah perbuatan melawan hukum apabila Kios dan Los tersebut dijual oleh Para Tergugat, karena pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa belum diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat dan belum ada perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak dapat dibebankan untuk membayar pokok pinjaman dan bunga yang merupakan kewajiban Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita angka 10 dan 11 telah terjawab dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, pada pasal 4 ayat (1) huruf a “.....

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kemampuan daerah”, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak ;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita angka 12 dan 14 telah terjawab dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, pada pasal 6 yang berbunyi “ **Penerbitan STBHM (Surat Tanda Bukti Hak Menenpati) dan BBN (Biaya Balik Nama) tetap menjadi kewenangan Pihak Pertama** dilaksanakan melalui Pihak Kedua. Dalil-dalil Penggugat tidak benar atau mengada-ada, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak ;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita angka 14, Para Tergugat tidak mengakui adanya Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, dengan telah berakhirnya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 maka pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa di ambil alih kembali oleh Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf j : Penggugat menyerahkan seluruh asset yang ada di Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu kepada Tergugat I, 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dan pasal 9 ayat (1) : bahwa Tergugat I dapat memutuskan secara sepihak dan pihak Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dan Penggugat akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila pihak Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini ;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita angka 15 adalah dalil-dalil yang keliru, Tergugat V menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551.11/334/D.Hubkominfo tanggal 25 Juli 2013 didasarkan pada Perda No. 07 tahun 2011 pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pemungutan Retribusi parkir yang dilakukan Tergugat V di area tepi Jalan Raden Patah tidak termasuk kedalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, karena area parkir yang dipungut oleh Tergugat V merupakan area parkir ditepi jalan umum dan bukan area parkir khusus Pasar Pagar Dewa, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak ;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita angka 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 merupakan Tindakan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan Absolut PTUN dan hal ini telah terbantah dalam Eksepsi di atas.
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami Penggugat haruslah ditolak, karena selama mengelola Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu sejak tahun 2005 s/d 2015, hanya pada tahun 2013 Laporan Keuangan Penggugat / Kopkal Bangun Wijaya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik a.n. RD dan Rekan, diketahui Kopkal Bangun Wijaya memiliki keuntungan usaha per 31 Desember 2013 senilai Rp 263.106.492,00. Sedangkan Laporan Keuangan Penggugat / Kopkal Bangun Wijaya tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015 tidak diaudit ;
10. Bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasar atau tidak ada keadaan yang mendesak untuk dikabulkan ;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang belum terbantahkan dalam jawaban ini mohon dianggap Para Tergugat menolaknya.

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi akan mengajukan Gugat Balik atau Gugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat I Dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu sejak ditandatanganinya Perjanjian tersebut dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2015.
4. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Perjanjian Kerja sama sebagaimana tersebut pada posita angka 1 di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi berkewajiban membayar Kontribusi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar 20% setiap akhir tahun sedang berjalan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya dari keuntungan bersih Tergugat Dalam Rekonvensi dan 80% dikelola oleh Tergugat ;
5. Bahwa selama Tergugat Dalam Rekonvensi mengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu sejak tanggal 24 September 2005, hanya sebanyak 2 (dua) kali membayar Kontribusi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu :
 - Pada bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Pada bulan April 2013 sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Januari 2006, Januari 2007, Januari 2008, Januari 2009, Januari 2010 dan Januari 2011, Tergugat sama sekali tidak memberikan Kontribusi kepada Penggugat.
 - Bahwa kontribusi yang telah dibayar pada tahun 2012 dan 2013, tidak didasarkan pada perhitungan laporan keuangan bahkan selama pengelolaan pasar, pihak Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan keuangan setiap tahunnya.
6. Bahwa berdasarkan LHP BPK RI Nomor : 16.C/LHP.XVIII.BKL/05/2014 diungkapkan tentang kontribusi pemanfaatan lahan oleh Kopkal Bangun Wijaya belum disetor senilai Rp 52.621.298,40. Pada LHP tersebut dijelaskan bahwa pada laporan keuangan Kopkal Bangun Wijaya tahun 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik a.n. RD dan Rekan, diketahui Kopkal Bangun Wijaya memiliki keuntungan usaha per 31 Desember 2013 senilai Rp 263.106.492,00. Atas keuntungan tersebut pihak Kopkal Bangun Wijaya berkewajiban untuk menyetor kontribusi senilai Rp. 52.621.298,40 (20% X Rp 263.106.492,00) ;
7. Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menengah Kota Bengkulu per tanggal 14 Juni 2013 membuktikan bahwa Koperasi Bangun Wijaya tidak lagi merupakan suatu Koperasi / Badan Hukum yang utuh, karena :
- Selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak melaksanakan Rapat Anggota
 - Pengurus Koperasi hanya Ketua yang aktif, sedangkan Sekretaris dan Bendahara tidak aktif
 - Pengawas Koperasi tidak aktif atau tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Koperasi
 - Keanggotaan tidak tercatat dalam Buku Daftar Anggota Koperasi;

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada saat jabatan Walikota Bengkulu dijabat oleh Caretaker H. SUMARDI telah membuat kontrak baru dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012. Perjanjian kerjasama tersebut tidak sah karena Penjabat Walikota tidak mempunyai kewenangan membuat kontrak baru dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam PP No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 132 A ayat (1) huruf d, yang berbunyi “membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya
9. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012. Telah melanggar atau tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Pasal 24 “Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Negara/Daerah ;
 - b. Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.
 - Pasal 26 huruf b “mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 huruf c “mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ;
- Pasal 26 Huruf d “besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil penghitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang ;
- Pasal 26 huruf e “besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang ;

10. Bahwa masa berlaku Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012, diatur pada pasal 7 ayat (2) dan (4) adalah selama 40 (empat puluh) tahun, masa berlaku tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 26 huruf g “Jangka waktu kerjasama pemanfaatan **paling lama tiga puluh tahun** sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang ;

11. Bahwa Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005, antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi berakhir tanggal 24 September 2015, sebelum masa Perjanjian tersebut berakhir, pada tanggal 5 Desember 2012 telah dibuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, fakta ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Dalam Rekonvensi

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Oknum Penjabat Walikota Bengkulu dalam membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu tersebut ;

12. Bahwa berdasarkan Posita angka 4, 5 dan 6 di atas Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak layak untuk dilanjutkan atau diperpanjang karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan Kontribusi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan perjanjian kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta kondisi Tergugat Dalam Rekonvensi sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai suatu Koperasi, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka berdasarkan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005, dalam pasal 4 ayat (2) huruf j : Tergugat Rekonvensi menyerahkan seluruh asset yang ada di Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dan pasal 9 ayat (1) : bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dapat memutuskan secara sepihak dan pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini ;

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Kode Nomor Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012, adalah Nomor yang palsu, karena menggunakan Kode Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, sedangkan Kode nomor tersebut tidak melalui Bagian Hukum dan tidak teregister pada Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, seharusnya teregister pada Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bengkulu dan memakai Kode Nomor Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bengkulu ;

14. Bahwa Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012 :

- Perjanjian tersebut terikat dengan peraturan perundangan tidak dapat dibuat tanpa mempedomani peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.
- Perjanjian tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan
- Perjanjian tersebut tidak dibuat melalui Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bengkulu.
- Perjanjian tersebut tidak teregister pada Bagian Kerjasama Daerah dan Bagian Hukum sebagaimana telah tertera pada nomor perjanjian tersebut.
- Perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - Suatu hal tertentu ;
 - Suatu sebab yang halal

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke empat yaitu Suatu sebab yang halal, karena bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, akibatnya sangat merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- Permendagri Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- Permendagri Nomor : 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012 ;

16. Bahwa terhadap hutang atau kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi kepada pihak lain sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang dibuat terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa, berdasarkan perjanjian pertama Nomor Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 dan perjanjian kedua Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 maka pelunasan hutang-hutang tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Halaman 38 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat I s/d VII mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bgl, untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini ; atau,
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarkeljik Verkleard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Demi Hukum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012 antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu dinyatakan batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kontribusi tahun 2013 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar : Rp. 52.621.298,40 – Rp. 1.920.000,- = Rp. 50.701.298,-;
- Membebaskan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap hutang atau kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada pihak lain sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang dibuat terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa, berdasarkan perjanjian pertama Nomor Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 dan perjanjian kedua Nomor :
07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Tanggapan (Replik) tanggal 19 Mei 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Jawaban (Duplik) tanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan menyangkut kewenangan mengadili, maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam suatu Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi atau keberatan Para Tergugat menyangkut kewenangan mengadili ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Para Pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya di Bengkulu Nomor : 165/PAD/KUK8/KEP/VI/96 tertanggal 4 Juni 1996, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1** ;
2. Fotocopy proposal pembangunan Pasar Induk Bengkulu (cikal bakal pasar pagar dewa), telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 2** ;
3. Fotocopy Surat Walikota Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003, perihal fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pasar pagar dewa Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 3** ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 4** ;
5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 140.1/Kep/M.KUKM/X/2003 Tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 5** ;
6. Berita Acara Penarikan Dana Bergulir (BAPDB) Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional melalui Koperasi, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 6** ;
7. Fotocopy Rekening Koran penampungan KOPPKAL Bangun Wijaya Penerimaan uang pinjaman dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecil dan Menengah Republik Indonesia, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 7** ;
8. Fotocopy Daftar Kios dan Kepemilikannya Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 8** ;
9. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Walikota Bengkulu Nomor : 408 Tahun 2004 Tentang Penunjukan Koperasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Bangun Wijaya Sebagai Penerima Dan Pengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 24 November 2004, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 9** ;
10. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Walikota Bengkulu Nomor : 409 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 24 November 2004, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 10** ;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor : 01/PK/B.II/2005 dan Nomor: 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005. telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 11** ;
12. Fotocopy Kwitansi Penjualan dari Dinas Pasar Kota Bengkulu (penjualan kios, los dan auning blok A sampai dengan blok L, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 12** ;
13. Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak Menempati Kios, Los dan Auning tahun 2004 – 2005, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 13.1**.

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak Menempati Kios, Los dan Auning tahun 2004 – 2005, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 13. 2** ;

14.Fotocopy bukti laporan kebakaran tahun 2007 dari Kopkal Bangun Wijaya ke Polres Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 14** ;

15.Copy CD Kebakaran Pasar dari dokumentasi berita Metro TV tahun 2007, diberi tanda **Bukti P – 15** ;

16.Fotocopy Laporan Kejadian Kebakaran Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Koperasi Bangun Wijaya Nomor : 13/PIT.KBW/2007. Ke Dinas Koperasi Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 16** ;

17.Fotocopy Laporan Kejadian Kebakaran Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Koperasi Bangun Wijaya Nomor : 364/376/B/V/2007. dari Walikota Bengkulu ke Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 17** ;

18.Perjanjian kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, Nomor : 07/ PKS/B.II/2012, Nomor: 49. 18/KBW/08/KKS-PIT/2012, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 18** ;

19.Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kedua pasar Tradisional Pagar Dewa, tahun 2012, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 19** ;

20.Fotocopy Gambar Kerja Renovasi dan Rehabilitasi pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 20** ;

21.Fotocopy Surat Nomor : 01/PAD/IX.4/2013 tanggal 29 Januari 2013, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa

Halaman 43 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang kaki lima Bangun Wijaya, Badan Hukum Nomor: 752A/BH/XXVI/1994, tanggal 10 Agustus 1994 Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 21** ;

22. Fotocopy Surat Kontrak Kerjasama pengelolaan parkir area pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, pada tanggal 1 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 22.1** ;

Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak Pengelolaan Parkir Pasar Pagar Dewa dari Sdr. Asmawar Arfan ke Koperasi Bangun Wijaya bulan Februari 2013. telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 22.2** ;

23. Fotocopy Perpanjangan Surat Perintah Tugas Dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota, Nomor : 551.11/334/D.Hubkominfo-2013, tertanggal 28 Maret 2013, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 23** ;

24. Fotocopy Surat Wakil Walikota Bengkulu Nomor :415.4/05/B.IV/2015, Perihal : Pengakhiran perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan KOPPKAL Bangun Wijaya, tertanggal 4 Nopember 2015, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 24** ;

25. Fotocopy Surat Undangan Nomor : 518/07/DK-UMKM/II/2016, Perihal : Undangan, tertanggal 7 Januari 2016, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 25** ;

26. Fotocopy Bukti setoran PAD Kopkal Bangun Wijaya tanggal 22 Januari 2013 melalui Bank Bengkulu Rp. 4.374.530, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 26** ;

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Kopkal Bangun Wijaya Nomor seri 0003349 untuk biaya penerbitan STBHM 15 April 2013, Rp. 6.650.000,- telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 27** ;
28. Fotocopy Bukti Setoran PAD Kopkal Bangun Wijaya tanggal 28 Juli 2015 melalui Bank Bengkulu Rp. 2.500.000,- telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 28** ;
29. Fotocopy Bukti Setoran PAD Kopkal Bangun Wijaya tanggal 28 Juli 2015 melalui Bank Bengkulu Rp. 2.000.000,- telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 29** ;
30. Fotocopy Bukti Setoran PAD Kopkal Bangun Wijaya tanggal 15 Desember 2015 melalui Bank Bengkulu Rp. 2.500.000,- telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 30** ;
31. Fotocopy Bukti Setoran PAD Kopkal Bangun Wijaya tanggal 5 Januari 2016 melalui Bank Bengkulu Rp. 2.500.000,- telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 31** ;
32. Fotocopy Bukti Setoran PAD Kopkal Bangun Wijaya tanggal 25 Januari 2016 melalui Bank Bengkulu Rp. 2.500.000,- telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 32** ;
33. Fotocopy Bukti Setoran PAD Kopkal Bangun Wijaya tanggal 26 Februari 2016 melalui Bank Bengkulu Rp. 1.000.000,- telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 33** ;
34. Fotocopy bukti pembayaran listerik pasar Pagar Dewa oleh Kopkal Bangun Wijaya melalui kantor pos telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 34** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy karcis bukti pungutan retribusi yang dilakukan oleh UPTD Pasar Pagar Dewa, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 35** ;
36. Fotocopy Bukti Pengeluaran kas Kopkal Bangun Wijaya nomor seri 0003349 untuk pembayaran biaya penerbitan STBHM, tanggal 15 April 2013 Rp. 6.650.000,- telah diberi meterai cukup, tanpa disertai aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 36** ;
37. Fotocopy Daftar Nama Pedagang yang mengajukan permohonan penerbitan STBHM melalui Kopkal Bangun Wijaya untuk diajukan ke UPTD Pasar Pagar Dewa, tanggal 15 April 2013, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 37** ;
38. Fotocopy Bukti rekapitulasi setoran STBHM yang diserahkan oleh UPTD Pasar Pagar Dewa ke Despeindag Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 38** ;
39. Fotocopy Kwitansi penyerahan biaya penerbitan STBHM dari Kopkal Bangun Wijaya kepada UPTD Pasar Pagar Dewa, bulan Maret 2014 beserta lampiran daftar nama pedagang yang mengajukan penerbitan STBHM, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P- 39** ;
40. Fotocopy SK Walikota Bengkulu Nomor 303 tahun 2005 tentang Penarikan barang Inventaris Peralatan Kantor dari kantor UPTD Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 01** ;
41. Fotocopy SK Walikota Bengkulu Nomor 304 tahun 2005 tentang Penyerahan Pemakaian Aset Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu kepada Koperasi bangun Wijaya, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 02** ;

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 21/Pdt.G/2004/PN Bkl, dalam perkara sengketa lahan Pasar Pagar Dewa antara Sopar Marpaung SH., melawan Pemerintah Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 03** ;
43. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 11/Pdt.G/2005/PT Bkl, dalam perkara sengketa lahan Pasar Pagar Dewa antara Sopar Marpaung SH., melawan Pemerintah Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 04** ;
44. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomnor 426K/PDT/2006, dalam perkara sengketa lahan Pasar Pagar Dewa antara Sopar Marpaung SH., melawan Pemerintah Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 05** ;
45. Fotocopy Berita Acara Pencabutan STBHM Nomor 01/278.a/D.Perindag/2012, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 06** ;
46. Fotocopy Telaahan Staf, Perihal : Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Kopkal Bangun Wijaya, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 07** ;
47. Fotocopy Rapat Anggota Tahunan tahun 2013, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 08** ;
48. Fotocopy Rapat Anggota Tahunan tahun 2014, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 09** ;

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Fotocopy Daftar Anggota Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 10** ;

50. Fotocopy Surat Penjelasan atas Laporan Pengaduan yang menyatakan Koperasi illegal oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 11** ;

51. Fotocopy Daftar Rekapitulasi Aset Koperasi PKL Bangun Wijaya tahun 2012 – sekarang, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 12** ;

52. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Perkembangan dan Pengelolaan 10 tahun (2004 – 2014) Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu oleh Koperasi Bangun Wijaya, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti PT. 13** ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat sebagai tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan **13 (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERNO

- Bahwa saksi merupakan salah seorang pedagang yang berjualan di Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi telah membeli kios papan semi permanen yang terletak pada Blok B2 No.12 Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi telah membayar sejumlah uang melalui Tergugat IV (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bengkulu) sebagaimana yang tertera dalam kwitansi pembayaran Nomor seri 10938 ;



- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti P.12 nomor urut 85 dimana saksi membenarkan kwitansi pembayaran yang telah dibayar lunas oleh saksi untuk retribusi kontribusi penempatan pasar Pagar Dewa;
- Bahwa atas pembayaran tersebut kemudian saksi mendapatkan STBHM sebagai bukti lunas untuk menempati kios ;
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan pula bukti P.13.2 Nomor Urut 19 dimana saksi membenarkan STBHM tersebut atas nama saksi sebagai Surat Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa dengan STBHM tersebut saksi menjadi pemilik dari kios Blok 2 Nomor 12 Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;

2. Saksi ILYAS

- Bahwa saksi adalah salah seorang pedagang yang berjualan di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi telah membeli kios papan semi permanen yang terletak pada Blok G2, No.30 Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi telah membayar sejumlah uang melalui Tergugat IV (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bengkulu) sebagaimana yang tertera dalam kwitansi pembayaran Nomor seri 10931 ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dimuka persidangan bukti P.12 berupa kwitansi pembayaran yang telah dibayar lunas oleh saksi untuk retribusi kontribusi penempatan pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa atas pembayaran tersebut kemudian saksi mendapatkan STBHM sebagai bukti lunas untuk menempati kios ;
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan pula bukti P.13.2 Nomor Urut 274 dimana saksi membenarkan STBHM tersebut atas nama



saksi sebagai Surat Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Pagar Dewa;

3. Saksi ABU HURAIROH

- Bahwa saksi adalah salah seorang pedagang yang berjualan di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi telah membeli kios semi permanen yang terletak pada Blok G No.12-13 Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi telah membayar sejumlah uang melalui Tergugat IV (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bengkulu) untuk pembayaran retribusi kontribusi penempatan pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa atas pembayaran tersebut kemudian saksi mendapatkan STBHM sebagai bukti lunas untuk menempati kios ;

4. Saksi HERMANSYAH

- Bahwa saksi adalah Karyawan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya Pagar Dewa pada tahun 2014 sampai dengan September 2015 yang ditunjuk oleh ketua koperasi untuk melakukan penagihan biaya retribusi pasar Pagar Dewa pada setiap hari ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya setoran PAD pada bulan Desember 2015 sebagaimana bukti P.32 Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran retribusi dan PAD ke rekening Kas Daerah Kota Bengkulu ;

5. Saksi JUMAAT

- Bahwa saksi pernah menjadi kepala tukang yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Bangun Wijaya untuk mengerjakan pembangunan rangka baja Auning dan kios permanen (rolling) pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran dari hasil pekerjaannya ;



- Bahwa yang melakukan pembayaran ketika itu adalah Ketua Koperasi Bangun Wijaya ;
- Bahwa saksi telah membangun sekitar 210 unit pemasangan rangka baja untuk pekerjaan untuk kios permanen dan pembangunan auning ;
- Bahwa pada waktu mengerjakan pembangunan auning dan kios permanen tersebut, saksi tidak pernah melihat adanya keterlibatan pihak pemerintah kota Bengkulu ;

6. Saksi UJANG

- Bahwa saksi adalah kepala tukang yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Bangun Wijaya untuk mengerjakan pembangunan kios Pasar Pagar Dewa pada tahun 2012 ;
- Bahwa pekerjaan saksi meliputi pembangunan pondasi, pemasangan dinding dan lantai sebanyak 659 (enam ratus lima puluh Sembilan) kios serta 5 (lima) pelataran untuk pedagang kaki lima Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran hasil pekerjaannya dari Ketua Koperasi Bangun Wijaya ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kios Pasar Pagar Dewa tersebut dilakukan saksi antara bulan Mei 2012 s/d Maret 2013;
- Bahwa selama proses pembangunan Pasar Pagar Dewa saksi tidak melihat adanya keterlibatan pihak Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima arahan atau petunjuk pelaksanaan pekerjaan dari pihak lain termasuk pihak pemerintah Kota Bengkulu kecuali petunjuk pekerjaan dari ketua Koperasi Bangun Wijaya ;



7. Saksi SAIPUL

- Bahwa saksi adalah orang yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya yang bertanggung jawab dalam pekerjaan kebersihan pasar dan kebersihan MCK yang terletak di Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa saksi telah bekerja pada Koperasi Bangun Wijaya sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 ;
- Bahwa selama bekerja pada Koperasi Bangun Wijaya saksi juga tinggal di Pasar Pagar Dewa tersebut bersama isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi menerima upah setiap bulan dari Ketua Koperasi Bangun Wijaya Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa terbakarnya Pasar Pagar Dewa pada tahun 2007 ;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut lebih kurang 80% kios dan bangunan pasar tidak bisa digunakan lagi sesuai peruntukannya;
- Bahwa di Pasar Pagar Dewa tidak terdapat fasilitas pemadam kebakaran, hidran air, atau mobil pemadam kebakaran sehingga penanganan kebakaran pada saat itu hanya mengandalkan kerjasama dari pedagang dan warga setempat sebelum akhirnya mobil pemadam kebakaran sampai di lokasi pasar Pagar Dewa yang terbakar ;

8. Saksi SUDARISMAN

- Bahwa saksi pernah menjadi Konsultan pembangunan Pasar Pagar Dewa pada tahun 2012 yang ditunjuk oleh ketua Koperasi Bangun Wijaya untuk mengerjakan pembuatan Gambar Pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Pasar Pagar Dewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembangunan Pasar Pagar Dewa pada tahun 2012 sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya ;
- Bahwa selama saksi melakukan pekerjaannya, saksi tidak pernah melihat atau berhubungan dengan pihak pemerintah kota Bengkulu;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima pembayaran ataupun petunjuk pekerjaan dari pihak Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi hanya menerima petunjuk pekerjaan maupun menerima upah hasil pekerjaannya langsung dari Penggugat ;

9. Saksi RIRIN OKTARINA

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Karyawan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya Pagar Dewa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi untuk mengerjakan pekerjaan administrasi dan mengurus keuangan Pasar Pagar Dewa sekaligus sebagai juru bayar terhadap upah pekerja yang melakukan pembangunan Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Pasar Pagar Dewa pada tahun 2012 adalah sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Koperasi Bangun Wijaya ;
- Bahwa selama proses pembangunan Pasar Pagar Dewa saksi tidak pernah melihat atau berhubungan dengan pihak pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran Retribusi dan PAD ke rekening Kas Daerah Kota Bengkulu atas suruhan Penggugat selaku Ketua Koperasi Bangun Wijaya ;

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi EDI

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Karyawan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya Pagar Dewa pada tahun 2015 sampai dengan Mei 2016;
- Bahwa pekerjaan saksi meliputi koordinator keamanan dan Juru Parkir dalam kawasan Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa pengelolaan parkir dalam area Pasar Pagar Dewa memang dikelola oleh Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya ;
- Bahwa sebagai Juru parkir, setiap hari saksi menyetor uang parkir ke kas pengelola keuangan Koperasi Pedagang Kaki Lima Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 pengelolaan parkir dan pengelolaan Pasar Pagar Dewa secara keseluruhan diambil alih oleh UPT Pasar Pagar Dewa atau Tergugat VII dan sejak saat itu saksi sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya ;

11. Saksi SUBARI KIRNO

- Bahwa saksi pernah menjadi Konsultan pembangunan Pasar Pagar Dewa pada tahun 2003 yang ditunjuk oleh ketua Koperasi Bangun Wijaya untuk mengerjakan pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta proposal pinjaman dana bergulir ke Kementerian Koperasi dan UKM RI. ;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Pasar Pagar Dewa pada tahun 2003 dilakukan sepenuhnya oleh Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya dengan dana pinjaman dari kementerian Koperasi dan UKM RI ;
- Bahwa sebagai konsultan pembangunan Pasar Pagar Dewa, saksi menerima pembayaran upah pekerjaan dari Ketua Koperasi Bangun Wijaya ;



12. Saksi KADIM

- Bahwa saksi bekerja pada Kopkal Bangun Wijaya (Penggugat) sejak akhir 2008 s/d maret 2012 sebagai Kepala Keamanan ;
- Bahwa pada tahun 2008 s/d 2012 aktivitas perdagangan di PasarPagar Dewa tidak ramai, hanya ada sekitar 20 (duapuluh) orang pedagang yang berjualan di kios yang berlokasi di bagian depan pasar sedangkan sekitar 50 orang berjualan di emperan Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa sejak tahun 2008 s/d 2013 hanya lokasi di depan kantor Pasar Pagar Dewa yang dijadikan lokasi berjualan sedangkan bagian belakang jadi tempat tinggal bahkan dijadikan warung tuak ;
- Bahwa selama menjadi Kepala Keamanan, saksi kesulitan menertibkan keamanan pasar dikarenakan pengelolaan pasar yang tidak terkoordinir dengan baik, karena ada pihak yang menyatakan dirinya punya hak karena telah membeli dari pemerintah Kota Bengkulu dengan bukti STBHM ;
- Bahwa meskipun sudah ada laporan ke pihak pemerintah Kota Bengkulu tapi tetap tidak ada tanggapan dan tidak ada tanggungjawab untuk menertibkan warung tuak tersebut bahkan selama menjadi Kepala Keamanan selama 5 tahun (sejak 2008 s/d 2012) tidak pernah ada Satpol PP yang datang membantu mengatasi persoalan warung tuak tersebut ;
- Bahwa dikarenakan tidak ada tanggungjawab Pemerintah Kota Bengkulu terhadap Pasar Pagar Dewa akhirnya Pihak Penggugat berinisiatif menata ulang Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa untuk menata ulang Pasar Pagar Dewa maka saksi ditunjuk manajer Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diadakanlah beberapa kali rapat internal di Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya dalam rangka penataan ulang Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa saksi besama Ketua Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya juga mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Pemerintah kota Bengkulu yang diwakili oleh Pihak Disperindag (Tergugat IV) dan Pihak UPTD Kepala Pasar pagar dewa (Tergugat VII) ;
- Bahwa rapat dengan pihak pemerintah kota Bengkulu dilakukan karena banyak pihak yang mengaku sebagai pemilik “wilayah-wilayah” pambagian dari Pasar Pagar Dewa dikarenakan mereka ada yang mengaku sebagai pihak yang membeli dari Pemkot Bengkulu dengan bukti STBHM, ada yang mengaku sebagai pemilik lahan dan ada yang mengaku sebagai ahli waris warisan dan lain-lain ;
- Bahwa sebagai hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Bengkulu disetujui Pencabutan STBHM untuk seluruh STBHM yang dibuat Tergugat I melalui Tergugat IV dan ditandatangani oleh Tergugat IV (Kepala Disperindag Kota Bengkulu) ;
- Bahwa adanya pencabutan STBHM sebagaimana bukti P.T. 06 Penggugat ;
- Bahwa perlunya penataan ulang Pasar Pagar Dewa juga dikarenakan kegiatan Pasar Pagar Dewa sudah tidak berfungsi sebagai mestinya dan sudah banyak bangunan pasar yang tidak layak pakai ;
- Bahwa kegiatan penataan ulang Pasar Pagar Dewa dilakukan dengan membongkar bangunan-bangunan pasar lalu membangun ulang pasar pagar dewa tersebut ;

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan ulang Pasar Pagar Dewa meliputi lebih dari 600 (enam ratus) kios di akhir tahun 2012 ;
- Bahwa setelah pencabutan STBHM, lalu seluruh pembangunan pasar dilaksanakan oleh Koperasi Kali Lima Bangun Wijaya tanpa ada bantuan dari Para Tergugat ;
- Bahwa untuk penataan ulang tersebut diadakanlah Perjanjian Kerjasama (MoU) ke-2 dimana Penggugat diberikan hak menjadi Pengelola Pasar Pagar Dewa oleh Walikota Bengkulu pada saat itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya dengan Pemerintah Kota Bengkulu tersebut ;
- Bahwa saat ini pengelolaan Pasar Pagar Dewa telah diambil alih dari Penggugat oleh Para Tergugat ;
- Bahwa dengan pengambilalihan tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian dikarenakan biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan belum kembali karena kios, los dan auning belum banyak yang terjual ;

13. Saksi NOVI LASTIOWATI

- Bahwa saksi bekerja di bagian Administrasi Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya sejak tahun 2013 hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, pengelolaan Pasar Pagar Dewa pada tahun 2012 dimulai dengan membangun kembali lebih dari 600 (enam ratus) bangunan yang terdiri dari kios, los, auning, kios terbuka, dan rolling gab Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa kios, los dan auning yang telah dibangun tersebut baru terjual sekitar 200 (dua ratus) kios, los, auning, kios terbuka, dan rolling gab ;

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan bangunan tersebut dilakukan dengan sistem cicilan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari sampai lunas ;
- Bahwa harga masing-masing bangunan : untuk kios seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), los seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), auing seharga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan rolling gab seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat ini masih banyak tunggakan-tunggakan dari pemilik bangunan tersebut sehingga Penggugat masih banyak sekali mengalami kerugian ;
- Bahwa saat ini aset yang tertinggal di pasar pagar dewa yang diambil alih secara sepihak oleh Para Tergugat senilai Rp.7.676.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.T.12 yang berisikan nilai asset Penggugat yang telah diambil alih oleh Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi mengelola Pasar Pagar Dewa terhitung sejak November 2015 dengan dikeluarkannya Surat dari Tergugat II dikeluarkannya Surat dari Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya mengakhiri perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa dalam pengakhiran kerjasama tersebut, tidak pernah ada serah terima aset dari Para Tergugat ke Penggugat sehingga pengambilalihan tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat dan saat ini pengelolaan Pasar Pagar Dewa telah diambil alih oleh Para Tergugat yang diwakili Tergugat VII selaku Kepala UPTD Pasar Pagar Dewa ;

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Para Tergugat melalui surat jawabannya yang menyatakan bila Penggugat hanya sekali membayar PAD karena saksi dan beberapa staf administrasi tiap bulannya selalu membayar PAD terhitung sejak Mei 2013 hingga Februari 2016 ;
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Para Tergugat melalui surat jawabannya yang menyatakan bila Penggugat adalah Koperasi yang tidak sah lagi karena hingga saat ini Penggugat tidak pernah dicabut atau dinyatakan bubar oleh Kementerian Koperasi ;
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Para Tergugat melalui surat jawabannya yang menyatakan bila Penggugat tidak pernah mengadakan RAT dikarenakan di tahun 2014 sewaktu saksi bekerja pernah diadakan RAT di tahun 2014 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu No : 01/PK/B.II/2005, No : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 1** ;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 551.11/334/D.Hubkominfo, tanggal 28 Maret 2013, telah diberi meterai cukup, tanpa disertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 2** ;
3. Fotocopy Laporan hasil monitoring Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu pada Koperasi Jasa Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 3** ;

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 16.C/LHP.XVIII.BKL/05/2015, tanggal 21 Mei 2014, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 4** ;
5. Fotocopy Surat Undangan Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016, tanggal 07 Januari 2016, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 5** ;
6. Fotocopy Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Kopkal, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 6** ;
7. Fotocopy Telaahan Staf Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Kopkal Bangun Wijaya, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 7** ;
8. Fotocopy Telaahan Staf Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Kopkal Bangun Wijaya, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 8** ;
9. Fotocopy Buku Register Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 9** ;
10. Fotocopy Nomor Perjanjian Kerjasama telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.I s/d T.VII – 10** ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat sebagai tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan **4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah** pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi TANUDIN

- Bahwa saksi adalah salah seorang pedagang yang berjualan di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2003 s/d saat ini ;
- Bahwa saksi sebelumnya pedagang Pasar Minggu yang kemudian direlokasi atau dipindahkan ke Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa kebakaran Pasar Pagar Dewa pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah kebakaran tersebut, pada tahun 2012 saksi memiliki dua kios papan di Pasar Pagar Dewa, dengan cara membeli secara cicilan dari Koperasi Bangun Wijaya ;
- Bahwa hingga saat ini cicilan tersebut masih belum lunas pembayarannya dan saksi juga tidak memiliki STBHM ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Koperasi Bangun Wijaya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu sebagai Koperasi yang ilegal akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan tembusan surat jawaban atas laporan pengaduannya itu sebagaimana Bukti PT-11 ;

2. Saksi EMI JULIANTI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda Kota Bengkulu di bulan Mei tahun 2010 s/d Sekarang ;
- Bahwa bagian dokumentasi pemerintah kota Bengkulu melakukan dokumentasi segala bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan pihak lain ;
- Bahwa bagian dokumentasi tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut dan sifat tugasnya hanya menunggu perjanjian-perjanjian tersebut untuk didokumentasikan ;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/2012

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tidak terdaftar di Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terbitnya Surat Perjanjian tersebut dan saksi juga tidak bisa menyatakan apakah surat perjanjian tersebut tidak sah atau tidak pernah ada karena saksi tidak terlibat dalam proses pembuatannya;
- Bahwa tugas saksi hanyalah melakukan pendokumentasian segala perjanjian antara pemerintah kota dengan pihak ketiga ;
- Bahwa saksi mengetahui nama dan tandatangan yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 adalah Bapak Sumardi yang saat itu menjabat sebagai Caretaker Walikota Bengkulu ;

3. Saksi ANTONIUS, S.Sos

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Staf bagian kerjasama Pemda Kota Bengkulu di tahun 2010 s/d tahun 2012 ;
- Bahwa saksi menerangkan bila Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tidak terdaftar di Bagian Kerjasama Pemda Kota Bengkulu, akan tetapi persoalan bagaimana terbitnya Surat Perjanjian tersebut tidak diketahui saksi dan saksi tidak bisa menyatakan bila Surat Perjanjian tersebut tidak ada atau tidak benar dikarenakan saksi tidak terlibat dalam pembuatannya dan saksi hanya menjabat sebagai staf pemerintah kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bila nama dan tandatangan yang bersangkutan di Perjanjian Kerjasama

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor :
07/PKS/B.II/2012 dan Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012
tertanggal 5 Desember 2012 adalah Bapak Sumardi yang saat itu
menjabat sebagai Caretaker Walikota Bengkulu ;

4. H. MUHAMMAD SANI

- Bahwa saksi adalah seorang Pedagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2008 s/d sekarang ;
- Bahwa saksi memiliki 6 kios berbentuk auning, yaitu 3 auning terbuka milik anaknya dan 3 auning tertutup miliknya ;
- Bahwa auning yang dimiliki oleh saksi tidak pernah dibeli dari Penggugat maupun dari Para Tergugat, melainkan membeli dari oknum yang berada di Pasar Pagar Dewa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga kios yang sebenarnya karena saksi tidak membeli secara langsung ke Penggugat selaku pengelola pasar pagar dewa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat maupun permasalahan hukumnya;
- Bahwa saksi bahkan tidak mengetahui siapa pengelola dari Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa mengenai pembayaran retribusi pasar, saksi membayar kepada siapa yang memintanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan atau Konklusi pada persidangan tanggal 5 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dikemukakan tuntutan provisi dalam hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang diperintahkan oleh Para Tergugat untuk menghentikan provokasi dan kegiatan apapun terhadap pedagang pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati institusi Pengadilan sampai ada Putusan Incraht dan Para Tergugat harus menghormati Penggugat dengan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu ;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi yang dilakukan sepihak oleh Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi dalam hukum acara perdata merupakan permintaan dari salah satu pihak untuk dilakukan suatu tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak, sehubungan dengan pokok perkara sebelum dijatuhkan putusan akhir (vide pasal 191 ayat 1 RBg) ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi demikian haruslah bersifat segera dan mendesak yang apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak, khususnya kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dari tuntutan provisi yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat keadaan yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dan mendesak untuk dilakukan tindakan sementara sebagai dasar dikabulkannya tuntutan provisi Penggugat, sehingga tuntutan provisi Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat, telah dikemukakan eksepsi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara aquo karena gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan error in persona, karena dengan digugatnya Tergugat I s/d Tergugat VII seakan-akan Tergugat I s/d Tergugat VII berdiri sendiri atau merupakan badan hukum yang berbeda, padahal Tergugat I s/d Tergugat VII merupakan satu badan hukum yaitu Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah tidak tepat, (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975) ;
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel) karena keseluruhan petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dan tidak sinkron dengan posita gugatan, karena posita gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan tidak tegas adanya pemisahan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur Libel) ;

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscur Libel) karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah keliru menafsirkan atau memahami gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak meminta pembatalan surat melainkan untuk menyatakan surat yang dikeluarkan Para Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bengkulu ;
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur, karena menggugat Tergugat I s/d Tergugat VII secara sendiri-sendiri, karena dalam perkara aquo Tergugat I s/d Tergugat VII mempunyai peran yang berbeda dengan permasalahan dan waktu yang berbeda pula ;
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya suatu gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum bisa disatukan dalam suatu gugatan dengan syarat harus tegas pemisahannya ;
4. Bahwa ekspesi Para Tergugat pada poin 4 telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara aquo, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela yang dibacakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 9 Juni 2016 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

2. Bahwa terhadap eksepsi digugatnya Tergugat I s/d Tergugat VII secara sendiri-sendiri tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur karena Penggugat dapat menarik setiap pihak yang dianggap Penggugat telah merugikan kepentingan hukumnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;
3. Bahwa suatu gugatan dapat saja digabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum sepanjang dengan tegas diuraikan secara terpisah dimana gugatan demikian dikategorikan sebagai gugatan bersifat kumulasi objektif. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 886K/Pdt/2007, tanggal 24 Oktober 2007 ;
4. Bahwa eksepsi tentang posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung, menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan sehubungan dengan eksepsi tersebut telah masuk pada materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Para Tergugat seluruhnya haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Para Tergugat dan telah terjadi proses jawab menjawab dipersidangan, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat dan para saksi oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah keberatan pihak Penggugat kepada Para Tergugat atas tindakan Para Tergugat mengakhiri perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya (bukti P - 24 dan bukti T.I s/d T.VII – 6), sehingga Penggugat telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Penggugat, Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual kios, los dan auning yang dibangun oleh Penggugat, serta melakukan perbuatan wanprestasi karena melakukan pengutipan biaya penerbitan STBHM kepada para pedagang serta mengambil biaya pengelolaan parkir serta tidak memberikan bagi hasil sesuai Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat dan menurut Para Tergugat apa yang dilakukan Para Tergugat telah sesuai dengan pasal 7 Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2015 perjanjian kerjasama dimaksud telah berakhir sedangkan mengenai penjualan Kios, Los Dan Auning, penerbitan STBHM dan pengutipan parkir yang dilakukan Para Tergugat adalah menjadi kewenangan Para Tergugat, sehingga tidak benar Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang mendukungnya, yakni bukti surat bertanda P-1 s/d P-39 dan bukti surat PT-01 s/d PT-13 yang telah diberi

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-22.1, P- 36, P- 39, PT- 03, PT- 04, PT- 05, dan bukti PT- 07 diajukan tanpa disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-VII – 1 sampai dengan T.I s/d T.VII – 10, yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali T.I s/d T.VII – 1 dan T.I s/d T.VII – 2 diajukan tanpa disertai dengan aslinya, serta 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum perikatan berupa Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu. **(vide bukti P.11 dan T.I s/d T.VII – 1) ;**

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I bahwa Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya ditunjuk sebagai Pengelola Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa sejak 24 September 2005, dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan Perjanjian Kerjasama pada **bukti P.11 dan T.I sd T.VII-1;**

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama yang disepakati untuk masa waktu selama 10 (sepuluh) tahun sehingga perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 24 September 2015 dan dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama (Tergugat I) ;

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama disebutkan pula bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dapat ditinjau kembali setiap waktu dan minimal setelah masa kerjasama berlangsung selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya ditunjuk sebagai Pengelola Pasar Tradisional Pagar Dewa, selanjutnya Penggugat ada menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). **(vide bukti P- 4, P- 5, P- 6 dan P- 7) ;**

Menimbang, bahwa dengan bantuan pinjaman dana bergulir tersebut, Penggugat telah membangun dan merenovasi Pasar Pagar Dewa berupa pembangunan los terbuka, los untuk jualan ikan, daging, kios semi permanen maupun kios permanen sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu unit). **(vide bukti P – 8) ;**

Menimbang, bahwa setelah pembangunan 621 (enam ratus dua puluh satu) unit Kios, Los dan Auning Pasar Pagar Dewa selesai dibangun atau direnovasi, Tergugat I melalui Tergugat IV telah melakukan penjualan terhadap bangunan Kios, Los maupun Auning kepada para pedagang sekaligus menerbitkan STBHM atas nama para pedagang yang membeli Kios, Los dan Auning tersebut **(bukti P-12 dan keterangan saksi Abu Hurairah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap penjualan Kios, Los dan Auning yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat IV, Penggugat akhirnya mengalami kerugian karena seharusnya Penggugat yang berhak untuk menjual Kios, Los dan Auning kepada Para pedagang sebagaimana Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati. **(vide Pasal 4 ayat (2) huruf c Perjanjian Kerjasama - bukti P - 11) ;**

Menimbang, bahwa disamping Tergugat I melalui Tergugat IV telah menjual Kios, Los dan Auning yang telah dibangun oleh Penggugat dan kepada

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah diberikan bagi hasil dari penjualan Kios, Los dan Auning yang seharusnya diterima Penggugat dan selain itu Pihak Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya, antara lain untuk melakukan pengembangan dan renovasi sarana umum berupa jalan, hidran air, lahan parkir, tempat pembuangan sampah dan sarana pemadam kebakaran sebagaimana Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati. **(vide Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Kerjasama - bukti P - 11) ;**

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat I melalui Tergugat IV tidak melakukan penjualan terhadap Kios, Los dan Auning yang dibangun oleh Penggugat karena selain hal tersebut menjadi kewenangan pihak Penggugat, maka anggaran untuk pembangunan Kios, Los dan Auning tersebut berasal dari pinjaman dana bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Penggugat sebagai modal kerja dalam mengelola PasarPagar Dewa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat menjual Kios, Los dan Auning sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) unit kepada para pedagang Pasar Pagar Dewa oleh karena diperjanjikan merupakan kewenangan pihak Penggugat **(vide bukti P-11)**, maka perbuatan Tergugat I melalui Tergugat IV tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum 7 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menjual Kios, Los Dan Auning merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.960.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), sehingga petitum 10 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 8 dan petitum 9 yang menyatakan perbuatan Tergugat I melalui Tergugat IV dan Tergugat V dengan melakukan pengutipan biaya penerbitan STBHM (Surat Tanda Bukti Hak Menempati) dan

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan parkir, maka berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang disepakati Penerbitan STBHM masih merupakan kewenangan Para Tergugat, demikian pula mengenai pengelolaan parkir yang dilakukan Tergugat V berada di pinggir jalan umum dan bukan di area parkir khusus Pasar Pagar Dewa sehingga diluar Perjanjian Kerjasama yang disepakati sehingga hal tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian maka petitum 8 dan petitum 9 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 8 dan petitum 9 ditolak, maka mengenai petitum 11 dan petitum 12 gugatan Penggugat berupa tuntutan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat menyangkut biaya penerbitan STBHM dan pengelolaan parkir Pasar Pagar dewa juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 13 gugatan Penggugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian immaterial tersebut, maka tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk dikabulkannya tuntutan tersebut, sehingga petitum 13 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasar Tradisional Pagar Dewa yang dikelola Penggugat pada tanggal 25 September 2007 mengalami kebakaran sehingga menyebabkan kerugian dengan terbakarnya kios dan los pasar sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) kios atau kerugian materil sebesar Rp. 2.504.514.000,- (dua milyar limaratus empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. **(vide bukti P - 14, P - 15, P - 16 dan P - 17) ;**

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kebakaran tersebut terjadi penurunan kegiatan perdagangan sehingga pasar menjadi tidak ramai lagi dan pengelolaannya juga tidak berjalan dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Bengkulu, maka pada tahun 2012 dilakukan penataan ulang kembali bangunan kios, los maupun auning Pasar Pagar Dewa dimana Penggugat kembali membangun sebanyak 650 kios yang terdiri dari kios papan, auning, pelataran terbuka, kios daging dan kios rolling. **(vide bukti P – 19, P – 20, keterangan saksi Sudarisman dan saksi Subari Kirno);**

Menimbang, bahwa untuk pembangunan sebanyak 650 kios yang terdiri dari kios papan, auning, pelataran terbuka, kios daging dan kios rolling, Penggugat mengusahakan sendiri biaya pembangunannya yang direncanakan sebesar Rp. 2.980.675.005.- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima rupiah). **(vide bukti P – 19 dan P - 20);**

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hak dan kewajiban pengelolaan Pasar Pagar Dewa pada tahap berikutnya maka dibuatlah kemudian Perjanjian Kerjasama yang baru yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Bengkulu No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012. **(vide bukti P-18)**

Menimbang, bahwa dengan Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut, Penggugat memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa, dengan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian dengan masa Perjanjian Kerjasama selama 40 (empat puluh) tahun. **(vide Pasal 7 Perjanjian Kerjasama – bukti P-18) ;**

Menimbang, bahwa sesuai kewajiban yang dibebankan dalam Perjanjian Kerjasama, Penggugat telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah untuk pembayaran PAD melalui Bank Bengkulu. **(vide bukti P-26, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 dan keterangan saksi Novi Listiowati) ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2015 Tergugat I melalui Tergugat II telah menerbitkan surat Nomor

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415.4/05/B.IV/2015 tanggal 4 November 2015, tentang pengakhiran perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional Pagar Dewa antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tergugat II tersebut antara lain, dimintakan kepada Pengurus Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya agar menyerahkan fisik pasar berupa bangunan dan tanah, semua dokumen meliputi data keuangan dan data fisik barang/bangunan serta sarana prasarana Pasar Pagar Dewa kepada Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bengkulu (Tergugat VI) ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 4 November 2015, tentang pengakhiran perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional Pagar Dewa antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya, maka Penggugat dipaksa untuk keluar dari pengelolaan Pasar Pagar Dewa dengan meninggalkan aset Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya di dalam kekuasaan Tergugat I melalui Tergugat VI dan Tergugat VII . **(vide bukti P-24, bukti T.I s/d T.VII-6 dan keterangan saksi Kadim) ;**

Menimbang, bahwa pengakhiran perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Pagar Dewa sebagaimana dilakukan Tergugat II hanya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tanggal 24 September 2005 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II sama sekali tidak mempertimbangkan Perjanjian Kerjasama No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Bengkulu ketika itu dengan Ketua Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya. **(vide bukti P-18) ;**

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian Kerjasama No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 dibuat oleh Walikota Bengkulu ketika itu dengan Ketua Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk perbaikan sekaligus pencabutan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 01/PK/B.II/2005 dan No. 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005. **(vide pasal 1 angka 10 bukti P-18) ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, terbitnya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012 merupakan perbaikan sekaligus pembaharuan dari Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 01/PK/B.II/2005 dan No. 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012 merupakan perbaikan sekaligus pembaharuan dari Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 01/PK/B.II/2005 dan No. 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005, maka kedua Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Dewa tahun 2005 dan 2012 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Dewa tahun 2005 dan 2012 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum maka petitum 5 dan petitum 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu No.

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012 maka Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 01/PK/B.II/2005 dan No. 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 menjadi tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya sebagaimana ditandatangani oleh Tergugat II didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 01/PK/B.II/2005 dan No. 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 sedangkan pada waktu itu adapun Perjanjian Kerjasama yang berlaku adalah Perjanjian Kerjasama No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012, maka Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/B.II/2005 dan No. 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 yang telah dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015, Tergugat VI kemudian mengirimkan Surat Undangan Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 kepada Penggugat guna memaksa Penggugat menyerahkan hak pengelolaan maupun asset koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya di bawah pengelolaan Tergugat VI dan Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VII sejak tanggal 12 Februari 2016 telah mengutip uang pungutan retribusi pasar dari para pedagang dan

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pedagang juga telah diberikan surat undangan yang pada intinya melarang pedagang untuk membayar retribusi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012, oleh karena Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa telah diambil alih oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengakhiran perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Pagar Dewa serta pengambilalihan hak pengelolaan pasar tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Kopkal Bangun Wijaya Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena didasarkan pada Perjanjian Kerjasama yang telah dicabut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 15 gugatan Penggugat untuk menyatakan Surat Wakil Walikota Bengkulu Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 tidak berkekuatan hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 15 dikabulkan maka petitum 16 dan petitum 17 yang berkaitan erat dengan petitum 15 patut pula untuk dikabulkan dan menyatakan Surat Kepala Dinas Koperasi (Tergugat V) Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 dan surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu (Tergugat III) Nomor 005/21/DK-UMKM/II/2016, tanggal 07 Januari 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan agar Para Tergugat menghentikan kegiatan pengambilan retribusi pasar dari para pedagang karena hal itu merugikan Penggugat dan disamping itu Para Tergugat harus menghormati Penggugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola Pasar Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 18, petitum 21 dan petitum 22 gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pihak yang berhak mengelola Pasar Pagar Dewa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012 dan Para Tergugat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi kepada para pedagang dan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola Pasar Pagar Dewa (petitum 21 dan petitum 22), maka Para Tergugat juga diperintahkan untuk menyerahkan hak pengelolaan Pasar Pagar Dewa tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena putusan dalam perkara ini menyangkut penyerahan hak pengelolaan Pasar Pagar Dewa dari Para Tergugat kepada Penggugat, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 23 gugatan Penggugat, tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada perlawanan, bantahan, banding atau kasasi, karena tidak didukung dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg., dan Surat-surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan itu, maka petitum juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka dalil bantahan dan alat bukti Para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam konpensi ini ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, telah diajukan Jawaban pertama oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara seksama dalil-dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi, baik posita maupun petitumnya, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi adalah erat kaitannya dengan gugatan Konpensi dan karena dalam pokok perkara gugatan Konpensi telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih sepanjang bersesuaian dengan permasalahan dalam gugat Rekonsensi ini ;

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 agar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan konpensi telah dipertimbangkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak ;
- Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi ada mengajukan bukti surat bertanda T.I s/d T.VII-9 dan T.I s/d T.VII-10 serta 2 (dua) orang saksi atas nama Emi Julianti dan Antonius., S.Sos yang mengemukakan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012 tidak terdaftar di Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bengkulu dan menggunakan kode nomor surat yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, namun hal tersebut tidak menyebabkan Surat Perjanjian Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012 menjadi tidak sah ;
- Bahwa dengan demikian, permintaan Penggugat Rekonpensi agar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl



tanggal 5 Desember 2012 harus dinyatakan batal demi hukum dalam hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak, maka terhadap petitum selebihnya oleh karena berkaitan erat dengan petitum 2 tersebut, harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat KUH Perdata, RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, Nomor : 01/PK/B.II /2005 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005

antara Pihak Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PKS/B.II/ 2012 dan Nomor: 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 antara Pihak Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV menjual 621 (enam ratus dua puluh satu) unit Kios, Los dan Auning Pasar Pagar Dewa merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut penjualan 621 (enam ratus dua puluh satu) unit Kios, Los dan Auning sebesar Rp. 6.960.000.000,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
6. Menyatakan surat Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) atas nama Tergugat I sebagai Walikota Bengkulu Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2016 tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan surat Kepala Dinas Koperasi (Tergugat V) Nomor : 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan surat Sekretaris Daerah (Tergugat III) Nomor : 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan pungutan retribusi yang dilakukan oleh Tergugat VII atas Perintah dari Tergugat VI yang berpedoman kepada surat pemberitahuan dari Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati Penggugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola Pasar Pagar Dewa dan Para Tergugat juga diperintahkan untuk menyerahkan hak pengelolaan Pasar Pagar Dewa tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi yang dilakukan sepihak oleh Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.941.000.- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh kami DR. JONNER MANIK, SH.MM., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH.MH., dan DIAH TRI LESTARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA KURNIAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

dto

IMMANUEL, SH.MH

dto

DIAH TRI LESTARI, SH

Hakim Ketua Tersebut

dto

DR. JONNER MANIK, SH.MM

Panitera Pengganti

dto

HENDRA KURNIAWAN, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. ATK	Rp. 50.000,00
4. Panggilan	Rp.2.850.000,00
5. Redaksi	<u>Rp . 5.000,00</u>

Jumlah ... Rp.2.941.000,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk kepentingan Dinas
Panitera

YUSWIL, SH;

NIP. 19600417.198103.1.006